



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
*Jl. Mohd. Syafei No. 8 Telp ( 0751 ) 91602 Fax. ( 0751 ) 91602*

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
NOMOR /KEP/SET.DPRD-2017**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SEKRETARIAT DPRD  
PADANG PARIAMAN TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DPRD**

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Sekretaris DPRD tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
21. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **menetapkan**

**KESATU** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017.

#### **KEDUA**

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pembangunan Jangka Menengah.

#### **KETIGA**

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Dinas ini.

#### **KEEMPAT**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD kode rekening kegiatan 4.01.4.01.04.06.01

**KELIMA**

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku tanggal

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal Februari 2017

**Sekretariat DPRD  
Kabupaten Padang Pariaman**

**Drs. Muhadek Salman**  
**NIP. 19611024 198210 1 001**

*Tembusan disampaikan kpd yth :*

- 1. Bpk. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Organisasi dan PAN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;*
  - 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Lubuk Alung;*
- Arsip.*

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI & UKM**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR 77/KEP/DAGNAKERKOP&UKM-2017**  
**TANGGAL FEBRUARI 2017**  
**TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018**

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR  | PENJELASAN  | SUMBER DATA       | PENANGGUNG JAWAB   |
|----|---|--|---|-------------------|--------------------|
| 1  | Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat                             | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB                          | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan : Jumlah total PDRB X 100%   | BPS               | Bidang Perdagangan |
| 2  | Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu | Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu  | BPS               | Bidang Perdagangan |
| 3  | Meningkatkan penempatan, perluasan dan pelatihan kerja                | Tingkat pengangguran terbuka   | $\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$  | BPS               | Bidang Penta       |
| 4  | Meningkatnya fasilitasi hubungan industrial                           | Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun                           | $\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 1000$   | Dinas Dagnakerkop | Bidang HI          |
| 5  | Berkembangnya koperasi  | Persentase peningkatan volume usaha koperasi                         | $(\text{Jumlah Volume Usaha koperasi tahun } i - \text{jumlah volume usaha tahun } i-1) : \text{jumlah volume usaha tahun } i-1 \times 100\%$ | Dinas Dagnakerkop | Bidang Koperasi    |
| 6  | Berkembangnya usaha mikro   | Persentase Usaha mikro yang berdaya saing                            | $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Yang Teregistrasi}}{\text{Jumlah seluruh usaha mikro}} \times 100\%$  | Dinas Dagnakerkop | Bidang UKM         |

KEPALA DINAS DAGNAKERKOP DAN UKM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**NURHELMI, SH, M.Si.**  
NIP. 19600613 198811 2 001

